

RENCANA INDUK – PELABUHAN – TANJUNG PRIOK – RENCANA INDUK PELABUHAN
2012

PERMENHUB NOMOR PM 38 TAHUN 2012, 67 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNG PRIOK

- ABSTRAK : - Bahwa kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok dinilai tidak mampu lagi menampung pertumbuhan arus barang, bahwa untuk mencegah terhambatnya kelancaran arus barang dan bahwa Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2011 belum menampung rencana pembangunan Terminal Kalibaru sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:
UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; PERPRES No. 54 Tahun 2008; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 36 Tahun 2012; KEPMENHUB No. KM 54 Tahun 2002; PERMENHUB No. PM 35 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:
Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemerintahan lainnya, Rencana pembangunan fasilitas Pelabuhan Tanjung Priok untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dan Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya.
- CATATAN : - Permenhub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juni 2012;
- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2012;
- Pada saat Permenhub ini mulai berlaku maka Permenhub Nomor PM 42 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.